



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kupang
Januari 2021

KATA PENGANTAR

Transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di daerah maupun di tingkat pusat diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan pembangunan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LKIP sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pilihan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan dimaksud agar pengelolaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya secara seimbang dan dinamis serta berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya dokumen ini disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ondy C. Siagian, SE, M, Si

Pembina Tk. I

NIP. 19651219 199403 1 007

IKHTISAR LAPORAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan kehutanan sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu perwujudan laporan atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap anggaran yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliki.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020 telah dapat memenuhi target sebesar **109,76 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan target yang telah ditetapkan. Dari penyesuaian target tersebut hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. **Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)** : Target capaian ini sebesar 60 poin berubah menjadi 55,82 poin untuk tahun 2020 dengan capaian indeks sebesar **78,16 poin (140,02%)** atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hasil ini dicapai dari kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
2. **Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)** : Target capaian ini sebesar 92,5 poin berubah menjadi 88,18 poin untuk tahun 2020 dengan capaian indeks sebesar **88,18 poin (101,84%)** atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Kegiatan yang mendukung kegiatan ini secara keseluruhan mengalami refocusing dan tidak dapat dilaksanakan. Peningkatan nilai IKU terjadi karena pada masa pandemi Covid-19 lingkungan memperbaiki dirinya akibat berkurangnya aktifitas manusia dan industry.
3. **Jumlah DAS yang Dikelola** : Target capaian ini sebesar 5 DAS berubah menjadi tidak ada target untuk tahun 2020 karena secara keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian ini mengalami refocusing anggaran sehingga kegiatan ini **“tidak dapat dilaksanakan”**.

4. **Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan penangan limbah bahan berbahaya dan beracun** : Target capaian ini sebanyak 7 kabupaten yang melaksanakan pengolahan limbah B3 berubah menjadi 6 kabupaten yang melaksanakan pengolahan limbah B3. Capaian indicator ini dicapai sebanyak 1 Kabupaten atau sebesar 16,67% sehingga termasuk dalam kategori **“belum berhasil”**. Rendahnya capaian ini terjadi karena belum adanya izin lingkungan yang mendaji dasar untuk pengurusan izin-izin lainnya.
5. **Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi** : Target capaian ini seluas 400 Ha berubah menjadi tidak ada target karena secara keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian ini mengalami refocusing anggaran sehingga kegiatan ini **“tidak dapat dilaksanakan”**.
6. **Luas Hutan Tanaman Endemik Lokal** : Target capaian ini seluas 1.000 Ha berubah menjadi 30 Ha dengan capaian seluas 50 Ha (166,67 %) atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hasil ini dicapai melalui penanaman tanaman endemil lokal dengan jenis tanaman kelor di 5 kabupaten , masing-masing seluas 10 Ha.
7. **Jumlah Hutan Arboretum (Khusus Flora dan Fauna Endemik)** : Target capaian ini sebanyak 2 Unit berubah menjadi tidak ada target karena secara keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian ini mengalami refocusing anggaran sehingga kegiatan ini **“tidak dapat dilaksanakan”**.
8. **Jumlah Lokasi Hutan Wisata Mendukung Pengembangan Pariwisata Estate** : Target capaian ini sebanyak 2 Unit berubah menjadi 4 Unit dengan capaian sebanyak **4 Unit (100%)** atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hasil ini didapatkan melalui input perubahanan anggaran dengan penambahan kegiatan pengembangan hutan wisata sebanyak 1 lokasi di Kabupaten Sikka dan Sumber Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dengan pembangunan hutan wisata di Kabupaten Kupang, TTS dan Alor serta pengembangan hutan wisata du Kabupaten TTU.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2019
terangkum pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2020				KET
		AWAL 2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDEKS KUALITAS AIR	59,06 Poin	55,82 Poin	78,16 Poin	140,02 %	Sangat Berhasil
2	INDEKS KUALITAS UDARA	88,18 Poin	88,18 Poin	89,80 Poin	101,84 %	Sangat Berhasil
3	JUMLAH DAS YANG DIKELOLA	56 DAS	0 DAS	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
4	JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	-	6 Kab.	1 Kab	16,67 %	Belum Berhasil
I. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (1+2+3+4)					86,18 %	Sangat Berhasil
5	LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI	6.515	-	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
6	LUAS HUTAN DENGAN TANAMAN ENDEMIK LOKAL	4.005, 35 Ha	30 Ha	50 Ha	166,67 %	Sangat Berhasil
7	JUMLAH HUTAN ARBORETUM (KHUSUS FLORA DAN FAUNA ENDEMIK)	0 Unit	- Unit	- Unit	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
8	JUMLAH LOKASI HUTAN WISATA MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	Sangat Berhasil
II. SEKTOR KEHUTANAN (5+6+7+8)					133,34 %	Sangat Baik
RATA-RATA (I+II)					109,76 %	Sangat Baik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR LAPORAN	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. ISU STRATEGIS.....	7
D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	8
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA	22
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. METODE PENGUKURAN KINERJA	27
B. PENGUKURAN KINERJA	29
BAB IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN UMUM.....	50
B. SARAN – SARAN.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di bidang teknis lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam memberikan pelayanan publik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mengatasi permasalahan utama dan isu strategis yang berkembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran, tugas pokok, dan fungsi yang hadir dalam bentuk program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan yang *pro poor, pro growth, pro employment dan pro environment*. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebagai perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun yang akan datang.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang. Isu strategis penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan sebagai berikut:

Sektor Lingkungan Hidup:

1. Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air; berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
3. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati;

Sektor Kehutanan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan;
2. Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
3. Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (arboretum);
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
5. Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.

D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT

1. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas sekretariat, empat bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, UPTD dan Cabang Dinas.
- c. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terdiri atas :

★ Kepala Dinas

★ Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian meliputi:


- (a) Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
- (b) Sub Bagian Keuangan
- (c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

★ Bidang Penataan dan Pemanfaatan terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:


- (a) Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan
- (b) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan

- (c) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan
- ★ Bidang Pengendalian dan Perlindungan terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:
 - (a) Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum
 - (b) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
 - (c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- ★ Bidang Pembinaan terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:
 - (a) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah
 - (b) Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan DAS
 - (c) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- ★ Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi:
 - (a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - (b) Seksi Penyuluhan
 - (c) Seksi Bina Usaha Kehutanan
- ★ Kelompok Jabatan Fungsional
- ★ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - (a) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 22 Unit yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota.
 - (b) UPT Laboratorium Lingkungan.
 - (c) UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- ★ Cabang Dinas


STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2019



**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2008**




Keterangan :

 = Eselon III

 = Eselon IV


 = Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2016**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016, jumlah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) ditetapkan sebanyak 22 unit. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2019**



Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 28 November 2019.

2. Sumber Daya Manusia

No.	Instansi	Jmlh	Pendidikan						
			S2	S1	DIV	DIII	SMA	SMP	SD
1	Dinas LHK	115	15	66		2	30	1	1
2	UPTD KPH Kota Kupang	21	1	17			3		
3	UPTD KPH Kab. Kupang	33	2	20			11		
4	UPTD KPH TTS	70	1	18	7	1	38	3	2
5	UPTD KPH TTU	44	1	29	2	1	10		1
6	UPTD KPH Belu	37		16		2	19		
7	UPTD KPH Malaka	15		12		1	2		
8	UPTD KPH Rote	18		13		1	3	1	
9	UPTD KPH Sabu Raijua	6		3		1	2		
10	UPTD KPH Alor	30	1	15	1	1	12		
11	UPTD KPH Lembata	35			11	3	21		
12	UPTD KPH Flotim	29		15	1	3	10		
13	UPTD KPH Sikka	45		21	1	8	15		
14	UPTD KPH Ende	27	1	15	2	1	8		
15	UPTD KPH Nagekeo	26	1	16		4	5		
16	UPTD KPH Ngada	39	1	15		4	19		
17	UPTD KPH Manggarai Timur	22		15		1	5		1
18	UPTD KPH Manggarai	22		14			8		
19	UPTD KPH Manggarai Barat	35		21		3	11		
20	UPTD KPH Sumba Timur	56	2	23	7	1	23		
21	UPTD KPH Sumba Tengah	15		11		2	2		
22	UPTD KPH Sumba Barat	25		12		4	9		
23	UPTD KPH SBD	36	1	27		5	3		
24	UPTD Laboratorium Lingkungan	14	4	7		2	1		
25	UPTD Limbah B3	11	1	6		2	2		
Jumlah		826	32	427	32	53	272	5	5

Jumlah total pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 826 pegawai. Pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 sebanyak 459 pegawai atau sebesar 51,69 % lebih besar dari yang bukan sarjana (Diploma,SLTA,SLTP,SD) sebesar 48,31 %, dengan demikian dari aspek sumber daya manusia rata-rata 50% dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1.	LAKI-LAKI	570	69,01%.
2.	PEREMPUAN	256	30,99%
JUMLAH		826	100

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 570 pegawai atau sebesar 69,01 %. Sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 256 pegawai atau sebesar 30,99 %. Banyaknya jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki mendukung pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, dimana lokasi pelaksanaan kegiatan berlokasi pada daerah-daerah minim akses (di dalam Kawasan Hutan).

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka aset/modal yang dimiliki dinas meliputi aset/modal bergerak dan tidak bergerak. Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk menunjang pelayanan kinerja dinas sebanyak 5.602 unit/barang yang terdiri dari:

- a. Tanah sebanyak 79 kapling;
- b. Peralatan dan mesin sebanyak 8.176 unit;
- c. Bangunan dan gedung sebanyak 279 unit;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 86 buah meliputi jalan, jaringan air, jaringan dan instalasi;
- e. Aset tetap lainnya sebanyak 62.710 buah berupa buku perpustakaan (buku-buku peraturan, dokumen pengadaan, laporan-laporan dan lain sebagainya);
- f. Konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 9 unit.
- g. Data sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan kondisi Semester I Tahun 2020.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Kata Pengantar

Executive Summary

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini disajikan penjelasan umum tentang :

- Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTT antara pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- Permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini disajikan penjelasan dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020.

C. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Pada sub bab ini menjelaskan tentang struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, dan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

D. Dasar Hukum

Pada sub bab ini menjelaskan peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2020.

E. Sistematika Penyusunan

Pada sub bab ini menjelaskan outline penyusunan LAKIP seperti yang diarahkan dalam pendoman penulisan LAKIP.

BAB II. RENCANA KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematika Bab ini meliputi:

A. Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Disajikan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2020 dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

C. Penetapan Kinerja

Pada bagian ini diuraikan tentang penetapan kinerja yang memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja dan target capaian yang ditetapkan yang akan dicapai pada akhir tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada sub bab ini diuraian tentang capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum. Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaifan dengan kinerja insfansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penjabaran dari Rencana strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018 - 2023. Adapun visi dari Nusa Tenggara Timur adalah **“Nusa Tenggara Timur bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Menindaklanjuti visi dimaksud, dirumuskan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan misi Pemerintah Daerah “Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan” dan Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). Sedangkan untuk pencapaian tersebut, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, sebagai berikut:

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi 1: 1. Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kualitas Air;	Peningkatan Indeks Kualitas Air;	1. konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	1. Melakukan Bimtek/pelatihan 2. Melakukan konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup 3. Perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukkan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi 1: 1. Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar</p> <p>4. Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan penerapan persyaratan prinsip-prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan dan program/kegiatan setiap instansi/lembaga yang mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan kualitas air</p> <p>5. Pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir diperlukan suatu pedoman berupa rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai termasuk pembagian peran antar instansi</p> <p>6. Pemberdayaan dan penyadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai mulai dari hulu ke hilir</p>
Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara;	1. konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan	<p>1. Melakukan Bimtek/pelatihan</p> <p>2. Meningkatkan status kelembagaan</p> <p>3. Meningkatkan sarana/prasarana perkantoran bidang lingkungan hidup</p> <p>4. Melakukan penyusunan produk-produk kelembagaan dan hukum bidang lingkungan hidup</p> <p>5. Melakukan konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang</p>

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi 1: 1. Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			berdampak terhadap lingkungan hidup
Meningkatkan jumlah DAS yang dikelola;	jumlah DAS yang dikelola;	1.konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	1. Melakukan penyusunan produk-produk kelembagaan dan hukum bidang lingkungan hidup 2. Melakukan konservasi, pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup
Meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun; berwawasan lingkungan	Peningkatan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di 22 Kabupaten/kota ;	pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup	1. Melakukan pemantauan, pengawasan ,pengendalian dan pengelolaan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup
Berkurangnya luas hutan dan lahan kritis	Meningkatnya Luas rehabilitasi hutan dan lahan	Konservasi daerah tangkapan air dalam kawasan hutan lindung	Rehabilitasi kawasan hutan lindung
		Pelestarian hutan dan lingkungan pesisir	Perhutanan sosial
		Konservasi daerah tangkapan air di luar kawasan hutan lindung	Rehabilitasi lahan kritis
Meningkatkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan	Meningkatnya luas hutan tanaman endemik lokal	Pemanfaatan dan optimalisasi hutan produksi melalui Tanam HHBK dan Pemanfaatan Iptek Pengelolaan HHBK	Budidaya jenis-jenis tanaman endemik/ lokal
			Pengembangan HHBK

VISI : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Misi 1: 1. Mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI II : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>ring of beauty</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan industry kreatif pendukung parawisata	Terwujudnya pengembangan arboretum	Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya dan minat khusus (<i>edu-tourism</i> dan <i>eco-tourism</i> serta wisata religi) secara terpadu (<i>integrated</i>)	Pembuatan hutan arboretum
Membangun Destinasi Ekowisata Berbasis Potensi Jasa Lingkungan	Terwujudnya pengembangan destinasi ekowisata dalam mendukung parawisata estate	Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Pengembangan hutan Wisata

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD di tahun 2020. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perjanjian kinerja tahun 2020 dengan program pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020. Namun dengan adanya kondisi khusus yang terjadi pada tahun 2020 dimana terjadi bencana Covid-19 dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur anggaran untuk mencegah dan mengurangi dampak Covid-19 yang dirasakan secara global maka perjanjian kinerja tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 juga mengalami perubahan.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebelum dilakukan refocusing struktur anggaran akibat adanya pandemic Covid-19 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
		Kondisi Awal	2020			
1	2	3		4	5	6
Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air	55,82 Poin	60 Poin	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
	Indeks Kualitas Udara	88.18 Poin	92,5 Poin			
	Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan penaganan limbah bahan berbahaya dan beracun	-	7 Kab/Kota			
	Jumlah DAS yang dikelola	56 DAS	5 DAS			
	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	6.515 Ha	400 Ha			
	Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	4.005,35 Ha	1.000 Ha			
	Jumlah pengembangan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	0 Unit	2 Unit			
	Jumlah lokasi hutan wisata yang mendukung pengembangan pariwisata <i>estate</i>	4 Unit	2 Unit			

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
		Kondisi Awal	2020			
1	2	3		4	5	6
Peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Air	55,82 Poin	55,82 Poin	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
	Indeks Kualitas Udara	88.18 Poin	88,18 Poin			
	Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan penaganan limbah bahan berbahaya dan beracun	-	6 Kab/Kota			
	Jumlah DAS yang dikelola	56 DAS	0 DAS			
	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	6.515 Ha	0 Ha			
	Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	4.005,35 Ha	30 Ha			
	Jumlah pengembangan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	0	0 Unit			
	Jumlah lokasi hutan wisata yang mendukung pengembangan pariwisata <i>estate</i>	4 Unit	4 Unit			

Perjanjian Kinerja Anggaran sebelum dan sesudah refocusing struktur anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. : Perjanjian Kinerja Anggaran

PROGRAM		ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI		KET
				(Rp)	(%)	
1		2	3	4	5	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	80.433.525.000	79.312.210.000	73.843.248.166	93,10	
1	Gaji dan Tunjangan	55.893.139.396	58.542.129.000	53.956.652.816	92,17	
2	Tambahan Penghasilan PNS	24.540.385.604	20.770.081.000	19.886.595.350	95,75	
	BELANJA LANGSUNG	54.263.311.000	20.318.213.350	17,836,177,374	87.78	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.581.059.800	5.028.584.783	4.554.597.292	90.57	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.008.520.100	1.061.938.100	984,654,585.00	92.72	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123.944.720	129.993.620	125,798,360.00	96.77	
4	Pelestarian Lingkungan Hidup	45.466.004.880	13.862.531.847	12,011,174,537	86.64	
5	NTT Bangkit	1.083.781.500	235.165.000	159,952,600.00	68.02	
	JUMLAH	134.696.836.000	99.630.423.350	91,679,425,540	92.02	

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penyusunan dokumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	a. Tersedianya Dokumen KLHS revisi perubahan RPJMD Prov. NTT b. Tersedianya Dokumen KLHS KI Maurole c. Tersedianya dokumen IKLH Prov. NTT d. Tersedianya Dokumen IKPLHD Prov. NTT	a. 1 Dokumen b. 1 Dokumen c. 1 Dokumen d. 1 Dokumen
Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengolahan sampah dan limbah B3	a. Jumlah UPTD Pengelolaan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	a. 1 Unit
Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan	a. Tersedianya pelayanan laboratorium lingkungan b. Akreditasi laboratorium lingkungan	a. 12 Bulan b. 1 Kali (Akreditasi A)
Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengembangan hutan wisata	a. Jumlah hutan wisata yang dibangun b. Jumlah hutan wisata yang dikembangkan	a. 4 Unit b. 1 Unit
Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan HHBK	a. Jumlah KTH yang difasilitasi untuk pengembangan HHBK	a. 4 Unit
Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan	a. Jumlah MMA yang dibentuk b. Jumlah MMP yang dibentuk	a. 1 Kelompok (30 Orang) b. 1 Kelompok (30 Orang)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa Keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai.

A. METODE PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau menggunakan formula berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- ★ $X \geq 85 \%$: sangat berhasil
- ★ $75 \% \leq X < 85 \%$: berhasil
- ★ $55 \% < X < 75 \%$: cukup berhasil
- ★ $X \leq 55 \%$: belum berhasil

B. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja berfungsi untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap sasaran memiliki indikator yang untuk mengukur tingkat capaian Indikator kinerja sasaran Pengukuran sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 INDEKS KUALITAS AIR

Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks dan dicerminkan dari jenis pengukuran dan indikator air yang digunakan. Pengukuran akan lebih akurat jika dilakukan di tempat karena air berada dalam kondisi yang ekuilibrium dengan lingkungannya. Pengukuran di tempat umumnya akan mendapatkan data mendasar seperti temperatur, pH, kadar oksigen terlarut, konduktivitas, dan sebagainya. Penyampaian informasi hasil penilaian kualitas air menjadi penting dipertimbangkan agar mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menilai perbaikan yang terjadi jika dilakukan intervensi pengelolaan atau pengendalian pencemaran air. Penggunaan indeks menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat diaplikasikan.

Tahun 2020 pelaksanaan pengukuran indeks kualitas air dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga pelaksanaan dan penghitungan nilai indeks dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun karena pada dokumen Rencana Strategis indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa peningkatan kualitas air, dalam hal ini terjadinya peningkatan indeks kualitas air, maka peningkatan indeks kualitas air tetap menjadi indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT telah melakukan koordinasi dengan Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memperoleh data capaian indeks kualitas air sebesar 78,16 Poin yang melonjak tajam dari tahun 2019 sebesar 55,82 Poin. Sedangkan Target IKA untuk KLHK sebesar 61,98 Poin dengan capaian sebesar 126,11% berdasarkan kinerja KLHK.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian Terhadap 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Air	59,06 Poin	55,82 Poin	78,16 Poin	140,02 %	71 poin	110,08 %
Rata-rata				140,02 %		110,08 %

Kegiatan yang mempengaruhi peningkatan indeks kualitas air (IKA) berupa;

- Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan Namun Belum Memiliki Dokumen Lingkungan
- Pembinaan Lisensi KPA Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Lingkungan Hidup Daerah
- Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup di Provinsi NTT
- Pembinaan Penyusunan DDDT dan RPPLH di Kabupaten
- Penyusunan IKPLHD (IKLH, KLHS, dll)
- Dokumen Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pembinaan/Setup Persiapan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- Pengendalian Kerusakan Wilayah Pesisir Akibat Aktivitas di Darat dan Laut
- pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- Pengendalian Data Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Aksi Kali Bersih (Prokasih)
- Pembinaan dan penilaian Adipura

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas, yang berdampak langsung dengan peningkatan indeks kualitas air adalah kegiatan Aksi Kali Bersih (Prokasih) dengan dilaksanakannya pembersihan sungai dari sampah-sampah. Sedangkan kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan indeks kualitas air. Misalnya kegiatan penyusunan dokumen-dokumen lingkungan, dengan adanya dokumen ini maka instansi pemerintah maupun swasta harus mengelola sampah atau limbahnya sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas air.

Namun akibat adanya pandemi Covid-19 maka dilakukan perubahan struktur anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa:

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Murole dengan anggaran sebesar Rp. 261.035.500,-, Kajian ini merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi NTT yang memiliki nilai penting untuk Provinsi NTT. Kajian lingkungan hidup mengacu padapenerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dan juga penataan ruang sehingga kawasan tersebut memiliki nilai pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan/serta daya dukung lingkungan hidup. Indikator Kualitas Air

merupakan salah satu indikator lingkungan hidup yang harus tertuang dalam Dokumen KLHS, sehingga kebijakan yang tertuang dalam dokumen tersebut dapat menjawab peningkatan kualitas air (IKA), sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat tercapai khususnya dalam peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), berupa indikator – indikator yang tertuang dalam penyusunan tersebut sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasi.

Untuk KLHS pada KSP Bolok belum dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 dan direncanakan kembali pelaksanaannya di tahun anggaran 2021.

- Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan Namun Belum Memiliki Dokumen Lingkungan yang direncanakan dapat dilaksanakan di 5 kabupaten menjadi hanya dapat dilaksanakan di satu lokasi, yaitu Kabupaten Kupang dengan anggaran Rp. 11.902.000,-. Dengan adanya kegiatan ini maka Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan Namun Belum Memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Kupang akan menjalankan usaha/kegiatannya dengan berbasis kepada pengelolaan lingkungan serta peraturan Undang - Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERMEN LH dalam hal ini jenis- jenis usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak baik dampak kecil maupun dampak besar terhadap Lingkungan Hidup, yang berpotensi pada Peningkatan Indikator Lingkungan Hidup yang salah satunya berupa Kualitas air (IKA).
- Pembinaan Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Lingkungan Hidup Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan di 12 Kabupaten menjadi hanya dapat dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten, yaitu di Kabupaten TTU, Flores Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah dengan biaya sebesar Rp. 28.566.000,-. Dengan adanya Pembinaan Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Lingkungan Hidup Daerah maka Dokumen-dokumen Lingkungan Hidup yang dikeluarkan di 4 (empat) kabupaten memiliki kualitas yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan nilai indeks kualitas air.
- Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup di Provinsi NTT di 3 Kabupaten tidak dapat dilaksanakan, namun Evaluasi Teknis Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Jakarta dapat dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp. 11.520.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tata cara penilaian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga penilaian dan pemeriksaan dokumen

lingkungan yang dilaksanakan sesuai aturan dan berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup.

- Pembinaan Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten dapat dilaksanakan di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Ende, TTS dan TTU dengan biaya sebesar Rp. 50.026.000,-. Pembinaan Penyusunan DDDT dan RPPLH bertujuan untuk meningkat kualitas DDDT dan RPPLH yang menjadi dasar untuk penyusunan dokumen lingkungan hidup di kabupaten.
- Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dengan biaya Rp. 239.034.000,- dan telah menghasilkan dua dokumen, yaitu Dokumen IKPLHD Provinsi NTT dan Dokumen IKLH Provinsi NTT. Dokumen-dokumen ini menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan dan menunjukkan hasil capaiannya berdasarkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Dalam pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup, salah satu indikator yang digunakan adalah indeks kualitas air.
- Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Kegiatan ini baru tersedia setelah ada perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan Nomor: B.KEUDA/900.901/DPPA/272/2020 Tanggal 02 November 2020, dengan biaya sebesar Rp. 273.234.000,- dan menghasilkan dokumen KLHS yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RPJMD.
- Penyusunan draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Kegiatan ini direncanakan untuk 5 UPT KPH, namun hanya dapat terlaksana untuk 3 UPT KPH. Kegiatan yang terlaksana berupa perjalanan ke KLHK dalam rangka presentasi draft RPHJP untuk KPH Wilayah Kabupaten TTU, Malaka dan Sumba Tengah. Dokumen RPHJP yang memfokuskan pengelolaan kawasan hutan berisi tentang tata kelola hutan dimana pembagian zonasi-zonasi dari mulai zona perlindungan, zona pemanfaatan, zona perhutan social. Pada zona perlindungan akan memperhatikan daerah pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai pelindung untuk daerah disekitarnya. Perlindungan ini melingkupi mata air, kemiringan, tingkat penutupan lahan dan sebagainya. Sehingga diharapkan kawasan hutan dapat melaksanakan fungsinya sebagai salah satu factor yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini khususnya pada peningkatan kualitas air.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas memang tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan indeks kualitas air (IKA) namun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas air pada tahun 2020 dengan target 55,82 poin dicapai sebesar 78,16 poin atau sebesar 140,02 % dengan kategori **SANGAT BERHASIL** dan capaian terhadap akhir tahun 2023 sebesar 110,08 %. Ditahun 2019 capaian peningkatan indeks kualitas air sebesar 111,64% terhadap target 2019 yang mana seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahun 2020 dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal justru capaian target dapat mencapai 140,02%. Hal ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 aktivitas manusia khususnya industri berkurang drastis sehingga lingkungan dapat memperbaiki diri. Ditambah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DLHK yang mendukung pengelolaan lingkungan sehingga perbaikan kualitas lingkungan menjadi lebih baik.

Indikator Kinerja 2 INDEKS KUALITAS UDARA

Kualitas udara pada umumnya dinilai dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran udara yang dapat ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer (lapisan udara setebal 16 km dari permukaan bumi) yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, adalah ukuran batas atau kadar zat, energy, dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara sebagaimana terlampir dalam PP No 41 Tahun 1999. Pemerintah menetapkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Tabel Baku mutu udara ambien dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel Baku Mutu Udara Ambien

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1.	SO ₂ (Sulfurdioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	900 µ/Nm ³ 365 µ/Nm ³ 60 µ/Nm ³	Pararosanilin	Spektrofotometer
2.	CO (Karbon Monooksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	30.000 µ/Nm ³ 10.000 µ/Nm ³ -	NDIR	NDIR Analyzer
3.	NO (Nitrogen Dioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	400 µ/Nm ³ 150 µ/Nm ³ 100 µ/Nm ³	Saltzman	Spektrofotometer
4.	O ₃ (Oksidan)	1 Jam 1 Thn	235 µ/Nm ³ 50 µ/Nm ³	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5.	HC (Hidro Karbon)	3 Jam	160 µ/Nm ³	Flame Ionization	Gas Chromatografi
6.	PM ₁₀ (Partikel <10µm)	24 Jam	150 µ/Nm ³	Gravimetric	Hi-Vol
	PM _{2,5} (*) (Partikel <2,5µm)	24 Jam 1 Thn	65 µ/Nm ³ 15 µ/Nm ³	Gravimetric	Hi-Vol Hi-Vol
7.	TSP (Debu)	24 Jam 1 Thn	230 µ/Nm ³ 90 µ/Nm ³	Gravimetric	Hi-Vol
8.	Pb (Timah Hitam)	24 Jam 1 Thn	2 µ/Nm ³ 1 µ/Nm ³	Gravimetric Ekstrak Pengabuan	Hi-Vol AAS
9.	Dusfall (Debu Jatuh)	30 Hari	10 Ton/km ² /Bulan (Permukiman) 20 Ton/km ² /Bulan (Industri)	Gravimetric	Cannister
10.	Total Flourides (as F)	24 Jam 90 Hari	3 µ/Nm ³ 0,5 µ/Nm ³	Spesific IonElectrode	Impinger atau Countinous Paper
11.	Flour Indeks	30 Hari	40 µ/Cm ² dari kertas limited filter	Colourmetric	Limited Filter Paper
12.	Klorine & Klorine Dioksida	24 Jam	150 µ/Nm ³	Spesific IonElectroda	Impinger atau Countinous Paper
13.	Sulphat Indeks	30 Hari	1 mg SO ₃ /100 cm ³ dari Lead Peroksida	Colourmetric	Lead Peroxida Candle

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999

Pengukuran kualitas udara di Provinsi NTT pada tahun 2019-2020 menggunakan 2 parameter yakni SO₂ (Sulfurdioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Berdasarkan Juknis yang dikeluarkan oleh KLHK untuk tahun 2020 sudah seharusnya menggunakan 3 parameter untuk

pengukuran Indeks Kualitas Udara yakni dengan penambahan parameter PM 2,5. Namun karena belum terintegrasinya sistem pemantauan dengan menggunakan AQMS (*Automatic Quality Monitoring System*) maka pengukuran IKU masih menggunakan 2 parameter. Sementara masih ada sejumlah parameter yang belum dilaksanakan.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) untuk Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2020 dimulai dengan perubahan target pencapaian pada tahun 2020 yang dimulai dengan perhitungan baseline data tahun 2019. Perubahan ini terjadi karena KLHK akan melakukan pemantauan kualitas udara di seluruh Kabupaten/kota di NTT, sementara pada perhitungan sebelumnya baru sebagian Kabupaten/Kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara. Sehingga Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan KLHK membuat surat edaran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan target RPJMD tahun 2020 -2024.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa decade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk mengukur tingkat pencemaran yang terjadi perlu digunakan satuan yang dapat mengukur kualitas udara, salah satu alternatif pendekatan yang dapat diaplikasikan adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Pelaksanaan pengukuran indeks kualitas udara tahun 2020 dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga pelaksanaan dan penghitungan nilai indeks dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun karena pada dokumen Rencana Strategis indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa peningkatan kualitas udara, dalam hal ini terjadinya peningkatan indeks kualitas udara, maka peningkatan indeks kualitas udara tetap menjadi indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan data tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT telah melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan memperoleh data berupa nilai indeks

kualitas udara Tahun 2020 untuk Provinsi NTT sebesar 89,80 Poin, ada penambahan dari tahun sebelumnya (2019) sebesar 88,18 poin.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,18 Poin	88,18 Poin	89,80 Poin	101,84 %	94 Poin	95,53 %
Rata-rata				95,85%		93,81%

Target capaian untuk indeks kualitas udara (IKU) sebesar 92,5 poin berubah menjadi 88,18 poin karena adanya perubahan struktur anggaran yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan kebijakan tentang pengelolaan anggaran, dimana struktur anggaran lebih condong digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Perubahan target ini tertuang pada perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan tahun 2020.

Capaian Tahun 2020 untuk indeks kualitas udara (IKU) sebesar 89,80 poin atau sebesar 101,84% dari target yang ditetapkan dengan kategori **SANGAT BERHASIL** dan capaian terhadap tahun 2023 sebesar 95,53 %. Meskipun sebagian besar kegiatan yang mendukung capaian ini tidak dapat dilaksanakan, namun selama pandemi Covid-19 aktivitas manusia khususnya industri berkurang drastis sehingga lingkungan dapat memperbaiki diri. Hal inilah yang menjadi pendorong capaian peningkatan indeks kualitas udara menjadi lebih baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DLHK yang mendukung pengelolaan lingkungan khususnya terkait peningkatan indeks kualitas udara (IKU) berupa:

- Penilaian Kantor Peduli Lingkungan (*Eco-Office*) namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Diklat Inventarisasi Gas Rumah Kaca namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Terlaksananya Pemantauan Kualitas udara ambien di 5 Kabupaten namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak sebanyak 3 unit namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Pembinaan dan penilaian Kalpataru di 5 Kabupaten namun kegiatan ini hanya dapat terealisasi pelaksanaan koordinasi penilaian Kalpataru di Kementerian LHK sebesar Rp. 24.364.000,-

Indikator Kinerja 3 JUMLAH DAS YANG DIKELOLA

Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan serta praktek lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai dengan indikator yaitu kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada titik pengeluaran DAS. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS berupa:

1. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan pada DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, perencanaan dan system pengelolaan;
2. Pengelolaan DAS melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, sinergi, integral dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan DAS bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai karakteristik DAS;
4. Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
5. Pengelolaan DAS berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Pada tahun 2020 target Jumlah DAS yang Dikelola dari jumlah 5 DAS yang dikelola berubah menjadi 0 DAS. Perubahan target ini dikarenakan adanya pandemi covid 2020. Capaian ini belum dapat dicapai dengan belum adanya penambahan jumlah DAS yang dikelola.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah DAS Yang Dikelola	56 DAS	5 DAS	0 DAS	-	20 DAS	280%
Rata-rata				0		0 %

Walaupun realisasi tahun 2020 masih belum ada penambahan jumlah DAS yang dikelola, namun pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan fungsi DAS untuk mendukung ekosistem tetap dilakukan, misalnya dengan dilakukannya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui penanaman kelor di 5 lokasi masing-masing seluas 10 Ha dengan total seluas 50 Ha. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 2019 adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara sipil teknis sebanyak 6 unit di kabupaten Kupang dan Sikka dengan anggaran sebanyak Rp. 121.600.000,-
- Konservasi Sumber Mata Air di Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao dengan anggaran sebesar Rp. 51.140.000,-
- Kegiatan Aksi Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Kabupaten Kupang, Malaka dan Nagekeo dengan anggran sebesar Rp. 27.640.000,-
- Kegiatan Identifikasi daerah penyanggah kawasan lindung pada 5 kabupaten di Pulau Timor dengan anggaran sebesar Rp. 14.190.000,-

Dengan seluruh dukungan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 diperoleh jumlah DAS yang dikelola **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN** karena adanya pandemi Covid-19. Namun jika disandingkan dengan keseluruhan capaian dari tahun 2019 dimana capaian sudah tercapai sebanyak 56 DAS, maka capaian terhadap target tahun 2023 sebesar 20 DAS sudah tercapai dengan capaian 280%.

Indikator Kinerja 4

JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Sasaran ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan sampah dan limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada tingkat provinsi penanganan limbah B3 akan dilaksanakan oleh UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3. UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) yang berlokasi di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang diharapkan untuk menangani sampah dan limbah dalam regional Pulau Timur yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao. Dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota tersebut, pada tahun 2020, UPT PLSB3 ditargetkan dapat menampung sampah dan limbah dari 7 Kabupaten/Kota. Namun dengan kondisi terbentuknya UPT PLSB3 pada bulan Juli 2020, maka target pengelolaan samapah dan limbah B3 dari 7 Kabupaten/Kota berubah menjadi 6 Kabupaten/Kota.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir (2023)	Capaian s/d 2020
1	2	3	4	5	6	7
jumlah kab/kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	0 Kab	6 Kab	1 Kab	16,17%	15 Kab	6,67 %
Rata-rata				16,17%		6,67 %

Pada Tahun 2019 capaian penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun masih belum ada capaian karena UPT PLSB3 yang belum dibentuk. UPT PLSB3 dibentuk tahun 2020, namun capaian penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat memenuhi target kinerja karena belum adanya izin lingkungan. Izin lingkungan inilah yang menjadi dasar untuk pengurusan izin-izin lainnya.

Sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang sudah diolah berupa sampah dan limbah B3 dari RSUD Prof. W.Z.Johanis Kupang sebanyak 250,1 kg, Rumah Sakit Siloam sebanyak 199,6 kg dan RSUD St. Corolus Boromeos 249,2 kg dengan total seberat 698,9 kg, sehingga capaian indikator jumlah kab/kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun baru tercapai 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Kupang dengan prosentase capaian sebesar 16,17 % atau masuk dalam kategori **BELUM BERHASIL** dan sebesar 6,67 % dari target tahun 2023.

Indikator Kinerja 5 LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI

Sasaran ini diarahkan untuk memperbaiki kerusakan hutan dan lahan atau kawasan hutan dan lahan yang kritis. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini digunakan indikator pembuatan tanaman melalui rehabilitasi hutan dan lahan, hutan kemasyarakatan, hutan desa, rehabilitasi DAS, rehabilitasi sumber mata air dan juga persemaian untuk penghijauan lingkungan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini berupa:

- Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif yang berlokasi di kabupaten Kupang

- dan Sikka sebanyak 6 Unit dengan biaya sebesar Rp. 181.182.000,-. Namun Kegiatan namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Pengembangan mangrove di daerah pesisir yang berlokasi di Kabupaten TTU dan Belu dengan anggaran sebesar Rp. 88.527.300,-. Namun Kegiatan namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Pengembangan Bank Pohon Provinsi sebanyak 75.000 bibit tanaman di Kota Kupang dengan anggaran sebesar Rp. 201.900.000,-. Namun Kegiatan namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM) di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, Belu, Alor, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat dengan anggaran sebesar Rp. 422.962.000,-. Namun Kegiatan namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Pilot Project pembangunan Bank Pohon dengan jenis kegiatan berupa pembuatan persemaian semi permanen dan pembuatan serta pemeliharaan bibit tanaman untuk melayani permintaan bibit dari masyarakat. Kegiatan ini direncanakan di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Rote Ndao, TTU, Ende dan Manggarai Barat dengan anggaran sebesar Rp. 223.712.000,- Namun pada kegiatan ini dilakukan refocusing sehingga anggaran yang tersisa hanya ada di Kabupaten TTU dengan tidak adanya biaya untuk penyediaan air untuk penyiraman dan pemeliharaan bibit tanaman.

Dengan kondisi perubahan struktur anggaran yang tersedia maka target awal Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dari 400 ha menjadi 0 ha atau **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2020	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	6.515 Ha	-	-	-	1.000 Ha	651,5 %
Rata-Rata				-%		651,5 %

Adanya refocusing struktur anggaran karena pandemi Covid-19, menyebabkan seluruh kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun dalam keterbatasan ini, UPT KPH Wilayah Kabupaten TTU tetap melaksanakan kegiatan Pilot Project Bank Pohon berupa pembuatan persemaian semi permanen dan penyediaan 30.000 bibit

tanaman, dengan kondisi pelaksanaan tanpa adanya ketersediaan biaya penyediaan air untuk penyiraman dan pemeliharaan tanaman.

Tersedianya bibit tanaman sebanyak 30.000 anakan ini, tidak sertamerta dapat meningkatkan capaian kinerja indikator Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi, karena indikator ini baru dapat dinilai jika anakan yang tersedia sudah ditanam. Sedangkan pada kondisi bibit tanaman yang berada di Bank Pohon berupa bibit tanaman yang disediakan untuk melayani permintaan tanaman dari masyarakat sehingga masyarakat dapat mengajukan permintaan bibit ke UPT KPH melalui bank pohon dan bibit tanaman tersebut masih belum tertanam, sehingga belum dapat meningkatkan capaian pada indikator ini.

Dengan seluruh upaya yang sudah dilakukan dalam keterbatasan tersebut, capaian indikator Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi tetap tidak dapat dinilai karena tidak adanya kegiatan rehabilitasi berupa penanaman tanaman sehingga indikator ini termasuk dalam kategori **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**.

Indikator Kinerja 6

LUAS HUTAN DENGAN TANAMAN ENDEMIK LOKAL

Sasaran ini diarahkan untuk pengembangan dalam kawasan hutan dengan jenis tanaman endemik lokal. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini digunakan indikator luasan penanaman tanaman endemik lokal yang ditanam dalam kawasan hutan. Jenis tanaman endemik lokal diantaranya berupa asam (*Tamarindus indica*), kemiri (*Aleurites moluccanus*), jambu mente (*Anacardium occidentale*), kayu merah (*Pterocarpus indicus*), cendana (*Santalum album*), ampupu (*Eucalyptus urophylla*), pinang (*Areca catechu*), kapuk hutan (*Ceiba petandra*), mahoni (*Swietenia marcophila*), lince timung, ngantol, namut, cambir poco, kedondong hutan, lobung/salam (*decaspermum sp*), beringin/wangga, halai (*Alstonia spectabilis*), rami (*Gossampinus malacabarica*), cimung (*Timmonius timun*), sakura sumba, Kelor (*Moringa olivera*), dll.

Indikator sasaran luas hutan dengan tanaman endemik lokal pada tahun 2020 awalnya ditargetkan seluas 1.000 Ha, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka dilakukan perubahan target menjadi 30 Ha. Perubahan ini dikarenakan selama adanya penundaan di lapangan karena menunggu kepastian ketersediaan input dari pemerintah daerah, sehingga saat dilakukan koordinasi hanya 3 kelompok yang sanggup menyelesaikan kegiatan dengan target seluas 30 Ha.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	4.005,35 Ha	30 Ha	50 Ha	166,66 %	5.000 Ha	81,11 %

Capaian indikator ini dicapai dari beberapa kegiatan, antara lain melalui kegiatan:

- Pembuatan hutan melalui pola Agroforestry dengan jenis tanaman endemik lokal di 21 kabupaten (selain Kota Kupang) dengan biaya sebesar Rp. 808.277.000,- . Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing struktur anggaran dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.
- Pengembangan Hasil hutan bukan kayu dengan jenis tanaman pinang (*Areca catechu*) seluas 40 Ha di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Alor, Sumba Tengah, Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan dengan biaya sebesar Rp. 443.840.000,-, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing struktur anggaran dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.
- Pengembangan Hasil hutan bukan kayu dengan jenis tanaman Kelor (*Moringa olivera*) seluas total 50 Ha di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Kupang masing-masing seluas 10 ha. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan tidak dilakukan refocusing, dengan biaya sebesar Rp. 152.250.000,-.

Dari Kegiatan Pengembangan Hasil hutan bukan kayu dengan jenis tanaman Kelor (*Moringa olivera*), maka luas hutan dengan tanaman endemik lokal dapat dicapai seluas 50 Ha atau sebesar 166,66 % dari target capaian tahun 2020 atau seluas 4.055,35 Ha (81,11 %) dari target capaian tahun 2023. Capaian ini membuat kinerja pada indikator sasaran luas hutan dengan tanaman endemik lokal termasuk dalam kategori **SANGAT BERHASIL**.

Indikator Kinerja 7 JUMLAH HUTAN ARBORETUM (KHUSUS FLORA DAN FAUNA ENDEMIK)

Sasaran ini diarahkan untuk pengembangan jenis-jenis tanaman dan fauna endemik untuk tujuan penelitian maupun pendidikan. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Hutan Arboretum ditargetkan sebanyak 2 (dua) Unit, namun pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020. Kegiatan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing struktur anggaran dalam upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Perubahan struktur anggaran ini menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merubah target Jumlah Hutan Arboretum tahun 2020 dari 2 Unit menjadi 0 Unit.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2019			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah hutan arboretum (khusus flora dan fauna endemik)	0	0 Unit	0 Unit	-	5 Unit	0 %
Rata-Rata				-		0 %

Persiapan pelaksanaan pembangunan arboretum telah dilaksanakan dari tahun 2019. Persiapan dilakukan dengan melakukan survey dan inventarisasi calon lokasi arboretum. Tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp. 607.613.400,- direncanakan untuk persiapan lahan dan penanaman jenis-jenis tanaman endemik dengan lokasi:

1. Kota Kupang yang berlokasi di Kecamatan Alak, Kelurahan Penkase Oeleta
2. Kab. Manggarai Barat yang berlokasi di Kecamatan Komodo, Kelurahan Waikelambu pada Hutan Kota

Namun karena adanya refocusing anggaran kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Capaian indikator untuk sasaran pembuatan arboretum ini hingga tahun 2020 **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**.

Indikator Kinerja 8	JUMLAH LOKASI HUTAN WISATA MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
----------------------------	---

Sasaran ini diarahkan untuk pembangunan hutan wisata yang berlokasi di kawasan hutan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini digunakan indikator pembuatan hutan wisata pada kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja UPT KPH. Pembuatan hutan wisata dilaksanakan melalui pembuatan ekowisata dan *eco green park*. Ekowisata merupakan pengembangan hutan wisata dengan menitikberatkan pada sektor ekologi, sedangkan *eco green park* lebih menekankan pada pendekatan taman hutan dengan wahana-wahana yang mendukung wisata.

Capaian tahun 2019 telah dilakukan pengembangan hutan wisata sebanyak 4 Unit di Kawasan hutan yang tersebar di 4 Kabupaten dan tahun 2020 ditargetkan dilakukan penambahan 2 Unit. Namun karena adanya pandemi Covid-19, dilakukan refocusing struktur anggaran sehingga pengembangan yang dapat dilakukan hanya dapat dilaksanakan pada 1 lokasi, yaitu di Kabupaten Sikka. Refocusing yang dilakukan pemerintah daerah, salah satunya digunakan untuk pemulihan perekonomian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan tambahan biaya melalui Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk Pembangunan dan Pengembangan Hutan Wisata sebanyak 4 Unit yang tersebar di 4 Kabupaten, yaitu di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Alor. Penambahan struktur anggaran ini menyebabkan target capaian pembangunan Hutan wisata dari 2 Unit berubah menjadi 4 Unit.

Indikator Sasaran	Data Dasar 2019	Tahun 2020			RPJMD	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (2023)	Capaian s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan pariwisata estate	4	4 Unit	4 Unit	100 %	5 Unit	160 %
Rata-Rata				100 %		160 %

Capaian Tahun 2019 telah dibangun 4 Unit Hutan wisata, dengan rincian pengembangan sebagai berikut:

- Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di Oehlun Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan, dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon, kolam, panggung dan jalur untuk bersepeda.
- Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Puarlolo Desa Golo Damu, dengan sarana dan prasarana berupa revitalisasi menara pengamatan, jalur tracking dan tempat sampah.
- Kabupaten Ende yang berlokasi di Kawasan Hutan Kebesani, Kecamatan Detukeli dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa area parkir, tempat sampah, pondok lapak jualan, rumah pohon, toilet, lopo/gazebo, gapura dan papan informasi.
- Kabupaten Rote Ndao yang berlokasi di Desa Litianak Kecamatan Rote Timur Laut pada Kawasan Hutan Mangrove Oelua. Sarana dan Prasarana yang telah tersedia berupa gapura,

pos jaga, papan informasi, menara pengamatan, jembatan wisata, wahana selfi, toilet, tempat sampah dan tempat parkir.

Capaian Tahun 2020 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan Nomor: B.KEUDA/900.901/DPPA/272/2020 Tanggal 02 November 2020, kegiatan pembangunan hutan wisata dari 2 Unit masih terakomodir 1 unit, yaitu:

- Kabupaten Sikka yang berlokasi di Desa persiapan Egon Buluk Kecamatan Waigete. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa toilet, kamar mandi, bak penampungan air, rumah jaga, 3 unit lopo, spot selfie dan instalasi air.

Sedangkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor: B.KEUDA/900.940/117/2020 tentang Sumber Pendanaan Pemberdayaan dan Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi NTT Melalui Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Perhutanan Sosial Pada Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2020, telah dilaksanakan pembangunan Hutan wisata di 3 Kabupaten (Kupang, TTS dan Alor) dan Pengembangan Hutan Wisata di 1 Kabupaten (Kabupaten TTU), dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Kupang yang berlokasi di Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, *flyng fox* sepanjang 200 m, gazebo 2 unit, tempat pertemuan *outdoor*, gapura, Menara pandang, jembatan gantung, bangunan kantin, pos jaga dan toilet. Kabupaten Kupang juga mengembangkan hutan wisata di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dengan sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa spot foto 2 unit, kolam 3 unit, gazebo 2 unit, pertemuan *out door* 1 unit, gapura 1 unit, tempat *souvenir*, toilet, jalan masuk (sirtu 700 m), tempat parkir kendaraan, bangunan kantin, pos jaga/kantor ekowisata, papan petunjuk lajan, papan nama dan bak sampah.
- Kabupaten Alor yang berlokasi di Buiko Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola. Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa rumah pohon 3 unit, Menara foto 2 unit, halang rintang, Taman bermain anak 1 unit (4 wahana), *flyng fox* 1 unit, tracking sepeda sepanjang 100 m, tangga pendakian sepanjang 50 m, kandang mini zoo 4 ruang dan panggung hiburan 1 unit.
- Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlokasi di Kecamatan Mollo Utara pada Desa Fatukoto, Desa Iusmolo dan Desa Tunua Sarana dan prasarana yang telah tersedia berupa pintu gerbang utama, pos komunikasi/jaga pengamanan, MCK, pondok penjaga, Menara dan instalasi air, gazebo, spot swafoto, jalan penunjang/*setapak/jogging track*, bangunan kios/kantin, rumah pohon, bak sampah, papan pengumuman, dermaga sepeda air, taman dan papan nama.

- Kabupaten Timor Tengah Utara yang berlokasi di berlokasi di Oehlun Desa Bijeli, Kecamatan Meomafo Timur, Kawasan Hutan Oeluan dengan sarana dan prasarana yang dikembangkan berupa penambahan rumah pohon.

Capaian Tahun 2020 untuk target kinerja pembangunan hutan wisata tercapai sebanyak 4 unit atau sebesar 100% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**, sehingga capaian hutan wisata yang telah dibangun dari tahun 2019 hingga 2020 sebanyak 8 unit atau sebesar 160 % dari target akhir RPJMD tahun 2023.

KESIMPULAN

Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2020				KET
		AWAL 2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDEKS KUALITAS AIR	59,06 Poin	55,82 Poin	78,16 Poin	140,02 %	Sangat Berhasil
2	INDEKS KUALITAS UDARA	88,18 Poin	88,18 Poin	89,80 Poin	101,84 %	Sangat Berhasil
3	JUMLAH DAS YANG DIKELOLA	56 DAS	0 DAS	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
4	JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	-	6 Kab.	1 Kab	16,67 %	Belum Berhasil
III. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (1+2+3+4)					86,18 %	Sangat Berhasil
5	LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI	6.515	-	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
6	LUAS HUTAN DENGAN TANAMAN ENDEMIK LOKAL	4.005,35 Ha	30 Ha	50 Ha	166,67 %	Sangat Berhasil
7	JUMLAH HUTAN ARBORETUM (KHUSUS FLORA DAN FAUNA ENDEMIK)	0 Unit	- Unit	- Unit	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
8	JUMLAH LOKASI HUTAN WISATA MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	Sangat Berhasil
IV. SEKTOR KEHUTANAN (5+6+7+8)					133,34 %	Sangat Baik
RATA-RATA (I+II)					109,76 %	Sangat Baik

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dibagi dalam 2(dua) sector, yaitu sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan. **Sektor lingkungan hidup** dengan capaian **86,18 %** atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**, hal ini terjadi karena pada sektor ini ada 2(dua) indikator yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Pada indikator Jumlah DAS yang dikelola, **“TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN”** karena adanya refokusing struktur anggaran akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan capaian 16,17 % atau termasuk dalam kategori **“BELUM BERHASIL”** karena terhambat belum adanya izin lingkungan yang menjadi dasar pengurusan izin-izin lainnya.

***Sektor kehutanan** dengan capaian **133,34 %** atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**. Capaian dapat tercapai melebihi target dikarenakan pada indikator luas hutan dengan tanaman endemik local dan indikator jumlah lokasi hutan wisata dengan kategori **“SANGAT BERHASIL”**. Untuk indikator capaian Luas Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi dan Indikator Jumlah Hutan Arboretum **“TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN”** karena adanya refokusing struktur anggaran akibat adanya pandemi COVID-19.*

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas LHK Provinsi NTT pada tahun 2019 mencapai **109,76 %** atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi dan Realisasi Total Belanja

Total anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sebesar Rp. 134.696.836.000,- namun karena adanya pandemi Covid-19, dilakukan refokusing struktur anggaran sehingga anggaran DLHK setelah refokusing menjadi Rp. 99.630.423.350,-. Realisasi yang dicapai pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 91.679.425.540,- atau 92.02%.

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
				Rp.	%
1	2		3	4	5
1	Belanja langsung	80.433.525.000	79.312.210.000	73.843.248.166	93,10
2	Belanja Tidak Langsung	54.263.311.000	20.318.213.350	17.836.177.374	87,78
JUMLAH		134.696.836.000	99.630.423.350	91.679.425.540	92.02

2. Alokasi dan Realisasi Per Program

Alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 : Alokasi dan Realisasi per Program

NO.	JENIS BELANJA	ANGGARAN AWAL (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2		3	4	5
A.	Belanja Rutin	7.713.524.620	6.220.516.503	5.665.050.237	91,07
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.581.059.800	5.028.584.783	4.554.597.292	90.57
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.008.520.100	1.061.938.100	984.654.585	92.72
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123.944.720	129.993.620	125.798.360	96.77
B.	Belanja Kegiatan	46.549.786.380	14.097.696.847	12.171.127.137	86,33
3	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	45.466.004.880	13.862.531.847	12.011.174.537	86.64
	Penataan dan pemanfaatan lingkungan dan kehutanan	1.671.656.500	1.330.533.697	1.242.422.782	93.38
	Pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	29.641.661.380	3.315.543.000	3.217.685.693	97.05
	Pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan	11.068.614.700	8.547.731.550	6.944.381.962	81.24
	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan perhutanan sosial	3.084.072.300	668.723.600	606.684.100	90.72
4	Program NTT Bangkit	1.083.781.500	235.165.000	159.952.600	68.02
	Pengembangan hutan wisata	1.083.781.500	235.165.000	159.952.600	68.02

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas LHK Provinsi NTT pada tahun 2020 mencapai **109,76 %** atau termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL"**. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2020				KET
		AWAL 2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN s/d 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDEKS KUALITAS AIR	55,82 Poin	55,82 Poin	78,16 Poin	140,02 %	Sangat Berhasil
2	INDEKS KUALITAS UDARA	88,18 Poin	88,18 Poin	89,80 Poin	101,84 %	Sangat Berhasil
3	JUMLAH DAS YANG DIKELOLA	56 DAS	0 DAS	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
4	JUMLAH KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	-	6 Kab.	1 Kab	16,67 %	Belum Berhasil
V. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (1+2+3+4)					86,18 %	Sangat Berhasil
5	LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI	6.515	-	-	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
6	LUAS HUTAN DENGAN TANAMAN ENDEMIK LOKAL	4.005, 35 Ha	30 Ha	50 Ha	166,67 %	Sangat Berhasil
7	JUMLAH HUTAN ARBORETUM (KHUSUS FLORA DAN FAUNA ENDEMIK)	0 Unit	- Unit	- Unit	-	Tidak Dapat Dilaksanakan
8	JUMLAH LOKASI HUTAN WISATA MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	Sangat Berhasil
VI. SEKTOR KEHUTANAN (5+6+7+8)					133,34 %	Sangat Berhasil
RATA-RATA (I+II)					109,76 %	Sangat Berhasil

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan serta penuh tanggungjawab. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 78,16 Poin atau sebesar 140,02% dan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,80 poin atau sebesar 101,84% dapat terukur berkat dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengambilan sampel uji pengukuran IKA dan IKU, namun dampak peningkatan nilai indeks yang terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota maupun pihak swasta. Selain itu adanya pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya aktivitas manusia khususnya sektor industri dan transportasi sehingga lingkungan dapat memperbaiki diri.
- Dukungan input dari Pemerintah Provinsi NTT melalui perubahan anggaran dan Bantuan Tak Terduga (BTT) sehingga capaian untuk indikator jumlah Hutan Wisata sebanyak 4 unit terealisasi.

2. Belum Berhasil

Capaian keseluruhan kegiatan yang melebihi target, tidak menjadi tolak ukur keberhasilan capaian pada semua indikator. Ada 1(satu) indikator yang belum tercapai, yaitu indikator jumlah kab/kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- Pembentukan UPT Pengelola Sumbang dan Limbah B3 yang telah dibentuk pada bulan juli 2020 telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan para stakeholder untuk dapat mengirimkan sampah dan limbah B3 agar dapat diolah, namun belum adanya izin lingkungan yang menjadi dasar pengurusan izin-izin lainnya membuat sampah dan limbah belum dapat dilakukan pengiriman dan pengolahan sampah dan limbah B3. Hal inilah yang menyebabkan capaian ini belum berhasil.

3. Tidak Dapat Dilaksanakan

Tahun 2020 menjadi tahun dimana tragedi menimpa dunia, dimana pandemic Covid-19 menyebabkan pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan refocusing struktur anggaran untuk menangani pandemic ini. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang berkaitan

dengan indikator sasaran kinerja Dinas LHK yang terdampak adanya refocusing struktur anggaran adalah:

- Capaian Indikator Jumlah DAS yang dikelola dengan kegiatan berupa:
 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis sebanyak 6 Unit yang tersebar di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka;
 - Konservasi Sumber Mata Air pada 2 Lokasi sumber mata air masing-masing di Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao;

Pada kegiatan ini refocusing dilakukan dengan menghapus semua struktur anggaran dan semua dialokasikan untuk penanganan dampak pandemic Covid-19.

- Capaian Indikator luas hutan dan lahan yang di rehabilitasi dengan kegiatan berupa:
 - Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif yang berlokasi di kabupaten Kupang dan Sikka sebanyak 6 Unit;
 - Pengembangan mangrove di daerah pesisir yang berlokasi di Kabupaten TTU dan Belu;
 - Pengembangan Bank Pohon Provinsi di Kota Kupang dan Pilot Project Bank Pohon di 4 Kabupaten;
 - Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM) di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten TTS, Belu, Alor, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat;

Selain Pilot Project Bank Pohon di Kabupaten Timor Tengah Utara, kegiatan lainnya dilakukan refocusing dengan menghapus semua struktur anggaran dan semua dialokasikan untuk penanganan dampak pandemic Covid-19. Sedangkan untuk Pilot Project Bank Pohon di Timor Tengah Utara refocusing anggaran terjadi dengan dihilangkannya belanja air untuk penyiraman benih dan pemeliharaan bibit tanaman.

- Capaian Indikator Jumlah hutan Arboretum dengan kegiatan berupa persiapan lahan dan penanaman tanaman endemic dilakukan refocusing dilakukan dengan menghapus semua struktur anggaran dan semua dialokasikan untuk penanganan dampak pandemic Covid-19.

4. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pencapaiannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat

langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT diantaranya:

- Luasnya sektor lingkungan membutuhkan peran berbagai pihak untuk berperan dalam penanganan isu-isu lingkungan. Minimnya dukungan input pemerintah kabupaten/kota untuk penanganan isu-isu lingkungan sehingga penanganan isu lingkungan pada tingkat tapak lambat ditangani.
- Kurangnya SDM professional/fungsional pada tingkat tapak seperti penyuluh kehutanan, POLHUT, Ganis dan Wasganis serta PPLH.
- Belum selesainya proses penilaian dokumen lingkungan Kegiatan UPT Sampah dan Limbah B3 yang menjadi dasar dikeluarkannya Ijin Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi dasar pengurusan izin-izin lainnya.
- Proses refokusing anggaran yang lama membuat kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lama menjadi tidak pasti.

B. SARAN – SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran – saran antara lain :

1. Perlu melakukan peninjauan target kinerja sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khusus urusan kehutanan, karena target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam implementasi kurang mendapatkan dukungan input (anggaran) yang memadai. Sehingga untuk mencapai target kinerja sasaran tersebut, anggaran merupakan salah satu kendala untuk mencapainya.
2. Dalam mempercepat proses penyusunan laporan kinerja, maka perlu dukungan data dan informasi dari bidang teknis sebagai pelaksana program/kegiatan secara cepat, tepat dan akurat.
3. Agar Implementasi sistem SAKIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan. Sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan capaian *out put* kegiatan, maupun *out comes* yang dihasilkan dari program yang dilakukan.